



**PUTUSAN**

**Nomor 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxx**, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Xxxxxx**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, Nomor 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada Hari Sabtu tanggal 11 November 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Nomor xxxxxx tertanggal 13 November 2017;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak, dilaksanakan suka sama suka dengan tujuan membentuk

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 1 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang diridhoi Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Batu Retno RT/RW 013/006 Desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Kirana Manik Imandayani Umur 2 Tahun;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
- b. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa jelas sehingga lupa anak istri;
- c. Bahwa sering marah marah, terkadang disertai kata kata kasar;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan April Tahun 2019, Tergugat di nasehati oleh Penggugat supaya tidak sering keluar rumah dan selalu inget anak istri, Tergugat tersinggung dan marah terjadi pertengkaran sampai Tergugat memukul Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pulang kerumah orang tua, dan Penggugat tetap tinggal dikediaman Orang tua nya sampai dengan sekarang;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah berpisah selama 1 Tahun;

8. keluarga Penggugat sudah mengupayakan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 2 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

### SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sukadana sebanyak 2 kali, panggilan terakhir untuk sidang tanggal 01 Juli 2020, dengan relaas Nomor 0721/Pdt.G/2020/PA.Sbg sehingga panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena disamping Tergugat tidak hadir di persidangan juga ternyata tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 3 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat yang telah dipanggil dan diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut, ternyata tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 13 November 2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1.-----

xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxx;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----  
Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di bersama di Dusun Batu Retno, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Kirana;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 4 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Desember tahun 2018 keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan pertengkaran tersebut karena:

- o Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- o Tergugat sering tiba-tiba marah-marah disertai kata kasar kepada Penggugat;
- o Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan jelas;

Bahwa sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai tetapi tidak berhasil;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. xxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxx;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 5 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di kediaman bersama, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Kirana;

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan pertengkaran tersebut karena:

- o Tergugat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- o Tergugat sering marah-marah terkadang disertai kata-kata kasar terhadap Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 6 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn





Bahwa sejak bulan April tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal di rumah oran tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU NO. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun Batu Retno, RT.013 RW.006 Desa Bumi Mas, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur., merupakan Wilayah Hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sukadana, maka sesuai Pasal 4 (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sehingga Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 7 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, terbukti dengan relaas panggilan terakhir Nomor 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn, untuk sidang tanggal 01 Juli 2020 sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, sebagai berikut :

وان تعذر إحضاره لتواريه جازع سماع الدعوى والبيئة  
والحكم عليه

Artinya: Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan harus dinyatakan sebagai pengakuan secara diam-diam atas kebenaran segala keterangan dan alasan yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P., maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat (Xxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxx) sejak tanggal 11 November 2017 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah,

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 8 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang dibawah sumpahnya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis karena Tergugat semenjak bulan Desember tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, sehingga memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian pada bulan April tahun 2019 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak bulan Desember tahun 2018 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat tidak cukup memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering marah dan terkadang disertai kata-kata

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasar;

- Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;

3. Bahwa semenjak bulan Maret tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi karena Penggugat tinggal kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat semenjak 2018 yang akibatnya antara kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, hingga akhir proses persidangan Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء  
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tetap bersikeras untuk

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 10 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, keadaan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis, sehingga keadaan tersebut sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21, apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan April tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Dengan adanya fakta tersebut telah mengindikasikan bahwa hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh suami atau istri tidak terlaksana dengan semestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami isteri telah berpisah, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya di putus selaras dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248 :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: *Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri*

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 11 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

*«وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى طلاقاً غايية المرام*

*Artinya : Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus semenjak tahun 2018, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah semenjak bulan April tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek yaitu jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn*

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Mohammad Ilhamuna, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan Ahyaril Nurin Gausia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Syuyukhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. Ahyaril Nurin Gausia, S.H.  
Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman 13 dari 14 halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Ahmad Syuyukhi, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 566.000,00</b>

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman **14** dari **14** halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn  
Halaman **14** dari **14** halaman Putusan 0721/Pdt.G/2020/PA.Sdn